



**PUTUSAN**

**Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendry Zusthiro
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 20 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ketapang RT 01 RW 09 Desa Pekoren  
Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan /  
Dusun Ampelsari RT 9 RW 4 Desa Tambaksari  
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRY ZUSTHIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa HENDRY ZUSTHIRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No.Pol :P-2741-YW, nomor rangka : MH331B002AJ500391, Nomor mesin 31B500430, STNK – BPKB beserta kunci;Dikembalikan kepada saksi korban SYAIFULLOH
  - 2 (Satu) anak kunci palsu dari dari kunci T ukuran 8 cm;
  - 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRY ZUSTHIRO pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di Bengawan GG. Kenanga RT02 RW02 kel. Singonegaran atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRY ZUSTHIRO pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib berjalan kaki di wilayah Jln. Bengawan Gg. Kenanga RT02 RW02 Kel. Singonegaran Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi. Ketika terdakwa melewati rumah saksi SYAIFULLOH dalam keadaan tertutup tanpa pagar, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun tahun 2010 NoPol P 2741 YW yang kunci kontaknya masih tertancap di lubang kontakannya. Terdakwa memperhatikan sekitar dan memastikan aman dan sepi dan rumah saksi SYAIFULLOH lalu terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menuntun motor hingga jarak 20 (dua puluh) meter. Ketika terdakwa sedang menuntun sepeda motor tersebut, saksi SYAIFULLOH meneriaki maling kepada terdakwa hingga terdakwa panik dan menggeletakkan kendaraan tersebut lalu melarikan diri hingga terdakwa ditangkap warga di dekat mushola Jl. Bengawan Gg. kenanga Rt03 Rw02 Kel. Singonegaran Kec. Banyuwangi.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dara Setra Adiwiyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penidik tanpa adanya unsur paksaan dan atas keterangannya tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta telah diperiksa dan benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya oleh Terdakwa, dimana saksi sebagai anggota kepolisian Polresta Banyuwangi bersama dengan Saksi Eko Cahyono yang melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di Jalan Bengawan Gg. Kenanga RT 2/II Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No. Pol P-2741-YW, nomor rangka MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430, beserta kunci dan 2 (dua) anak kunci dari kunci T serta 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang dilakukannya seorang diri tanpa seijin pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memulai tindakannya dengan berangkat dari Dusun Ampelsari Rt.09, Rw.04 Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ke Banyuwangi dengan menggunakan bus dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banyuwangi dengan membawa 2 (dua) anak kunci dari kunci T dan 1 (satu) shock untuk kunci T serta 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam untuk melancarkan perbuatannya tersebut dan untuk tempat ditentukan secara acak dikarenakan saat turun di Pasar Blambangan Banyuwangi, Terdakwa berjalan kaki mencari target kemudian setelah mendapat target yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No.Pol :P-2741-YW, nomor rangka : MH331B002AJ500391, Nomor mesin 31B500430 yang terparkir didepan rumah warga, Terdakwa langsung melakukan pencurian namun untuk kunci T tidak di gunakan karena sepeda motor tersebut kunci kontaknya terpasang sehingga Terdakwa langsung membawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut sulit di hidupkan dan seketika di teriyaki maling oleh pemilik sepeda motor tersebut dikarenakan warga banyak yang keluar rumah Terdakwa merasa ketakutan dan melarikan diri dan untuk sepeda motor di tinggal begitu saja sekitar 20 meter dari sepeda motor tersebut terparkir dan Ketika Terdakwa melarikan diri di kejar warga shock kunci T tersebut jatuh dan hilang, kemudian dari pengejaran warga tersebut Terdakwa berhasil di amankan kemudian setelah petugas Kepolisian datang ke lokasi kejadian warga menyerahkan Terdakwa untuk proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Eko Cahyono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan atas keterangannya tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta telah diperiksa dan benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang bukan miliknya oleh Terdakwa, dimana saksi sebagai anggota kepolisian Polresta Banyuwangi bersama dengan Saksi Dara Setra Adiwiyanto yang melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di Jalan Bengawan Gg. Kenanga

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 2/II Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No. Pol P-2741-YW, nomor rangka MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430, beserta kunci dan 2 (dua) anak kunci dari kunci T serta 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor yang dilakukannya seorang diri tanpa seijin pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memulai tindakannya dengan berangkat dari Dusun Ampelsari Rt.09, Rw.04 Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ke Banyuwangi dengan menggunakan bus dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Banyuwangi dengan membawa 2 (dua) anak kunci dari kunci T dan 1 (satu) shock untuk kunci T serta 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam untuk melancarkan perbuatannya tersebut dan untuk tempat ditentukan secara acak dikarenakan saat turun di Pasar Blambangan Banyuwangi, Terdakwa berjalan kaki mencari target kemudian setelah mendapat target yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No. Pol :P-2741-YW, nomor rangka : MH331B002AJ500391, Nomor mesin 31B500430 yang terparkir didepan rumah warga, Terdakwa langsung melakukan pencurian namun untuk kunci T tidak di gunakan karena sepeda motor tersebut kunci kontaknya terpasang sehingga Terdakwa langsung membawa dan menghidupkan sepeda motor tersebut akan tetapi sepeda motor tersebut sulit di hidupkan dan seketika di teriyaki maling oleh pemilik sepeda motor tersebut dikarenakan warga banyak yang keluar rumah Terdakwa merasa ketakutan dan melarikan diri dan untuk sepeda motor di tinggal begitu saja sekitar 20 meter dari sepeda motor tersebut terparkir dan Ketika Terdakwa melarikan diri di kejar warga shock kunci T tersebut jatuh dan hilang, kemudian dari pengejaran warga tersebut Terdakwa berhasil di amankan kemudian setelah petugas Kepolisian datang ke lokasi kejadian warga menyerahkan Terdakwa untuk proses penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Syaifulloh dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan atas keterangannya tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta telah diperiksa dan benar;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diambilnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun tahun 2010 Nopol P2741YW milik Saksi berdasarkan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna merah marun tahun 2010 Nopol P2741YW Noka : MH331B002AJ500391 Nosin : 31B500430 STNK atas nama Edi Rusiono alamat Lingkungan Sukowidi Rt. 3/I Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi oleh Terdakwa yang sedang terparkir di depan rumah Saksi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saat sepeda motor milik Saksi diambil oleh Terdakwa sedang melakukan sholat subuh setelah memarkir sepeda motornya di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengerti bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, sebab yang Saksi ketahui kunci sepeda motor milik Saksi masih melekat di sepeda motor yang kemudian dibawa oleh Terdakwa;
- Baha Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanpa ada unsu paksaan yang kemudian keterangan tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang oleh Terdakwa telah diperiksa kembali dan sesuai;
- Bahwa Terdakwa diperiksa berkaitan dengan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No.Pol : P-2741-YW, nomor rangka : MH331B002AJ500391, Nomor mesin 31B500430;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di depan rumah Saksi Syaifulloh yang beralamat di Jalan Bengawan Gg. Kenanga RT 2/II Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mempersiapkan alat berupa kunci T beserta shock ukuran 8 cm dan kunci L dengan gagang Terdakwa balut solasi warna hitam, namun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Syaifulloh Terdakwa tidak menggunakan alat apapun sebab kunci sepeda motor masih melekat pada sepeda motor milik Saksi Syaifulloh;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berjalan kaki di wilayah Jalan Bengawan Gg Kenanga, Rt 002, Rw.002, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Ketika Terdakwa melewati rumah seseorang yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No.Pol : P-2741-YW yang kunci kontaknya masih tertancap di lubang kontaknya. Karena Terdakwa melihat situasi di sekitar sepi dan rumah pemilik keadaan tertutup dan tidak ada pagarnya sehingga Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan mudah dengan cara menuntun hingga jarak 20 (dua puluh) meter kemudian Terdakwa di teriaki maling oleh pemilik kendaraan tersebut, karena Terdakwa panik lalu melempar kendaraan tersebut dan Terdakwa lari, hingga Terdakwa tertangkap warga di dekat mushola yang beralamatkan di Jalan Bengawan Gg Kenanga, Rt 002, Rw.002, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Syafiulloh tidak memiliki ijin sebab Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2008 atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan kemudian menjalani hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo dan pada tahun 2021 dengan kasus pencurian kemudian menjalani hukuman 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pandaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No.Pol :P-2741-YW, nomor rangka : MH331B002AJ500391, Nomor mesin 31B500430, STNK – BPKB beserta kunci;
- 2 (Satu) anak kunci palsu dari dari kunci T ukuran 8 cm;
- 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, wama merah marun, tahun 2010,No.Pol P-2741-YW, nomor rangka

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430 yang terparkir di depan rumah milik Saksi Syafiulloh tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi Syafiulloh;

- Bahwa Terdakwa untuk melancarkan aksinya dengan mempersiapkan 2 (dua) anak kunci dari kunci T dan 1 (satu) shock untuk kunci T serta 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam, namun kemudian tidak digunakan karena kunci sepeda motor milik saksi Syaifulloh masih melekat di sepeda motor yang diambil Terdakwa kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor sampai perbuatannya diketahui dan diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di Jalan Bengawan Gg. Kenanga RT 2/11 Keluraan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi oleh Saksi Dara Setra Adiwiyanto dan Saksi Eko Cahyono petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi;
- Bahwa saat penangkapan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No. Pol P-2741-YW, nomor rangka MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430, beserta kunci dan 2 (dua) anak kunci dari kunci T serta 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis Hakim sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Hendry Zusthiro, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan tersebut bernama Hendry Zusthiro yang identitas aslinya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani melalui kemampuan berkomunikasi yang baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam persidangan dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang**

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 05.30 WIB di Jalan Bengawan Gg. Kenanga RT 2/11 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No. Pol P-2741-YW, nomor rangka

*Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430 yang terparkir di depan rumah milik Saksi Syaifulloh tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Saksi Syaifulloh dengan keadaan kunci sepeda motor masih melekat dan dituntun sejauh 20 meter sebelum diketahui oleh warga dan diamankan untuk diserahkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja mengambil sepeda motor milik Saksi Syaifulloh yakni sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No. Pol P-2741-YW, nomor rangka MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat mengambil sebab perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Saksi Syaifulloh sebagai pemilik dan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan Majelis, maka 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No. Pol P-2741-YW, nomor rangka MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430 dalam kondisi terparkir di depan rumah yang beralamat di Jalan Bengawan Gg. Kenanga RT 2/11 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan Terdakwa secara penuh menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukanlah miliknya, namun oleh Terdakwa walaupun telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah kepunyaan orang lain, Terdakwa tetap mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimban bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa sebelumnya telah mempersiapkan alat untuk memudahkan aksinya berupa 2 (dua) anak kunci dari kunci T dan 1 (satu) shock untuk kunci T serta 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam kemudian setelah melihat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, wama merah marun, tahun 2010,No.Pol P-2741-YW, nomor rangka MH331B002AJ500391, Nomor mesin 318500430 dalam kondisi terparkir dengan kunci yang masih melekat di depan rumah yang beralamat di Jalan Bengawan Gg. Kenanga RT 2/11 Keluraan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang itu bukanlah miliknya dan menuntun sepeda motor hingga sejauh 20 (dua puluh) meter tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, namun Terdakwa tidak pila menghentikan perbuatannya sehingga Terdakwa memang menghendaki perbuatannya mengambil barang milik orang lain, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kunci palsu terdiri dari kunci T beserta shock ukuran 8 cm; dan 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No.Pol :P-2741-YW, nomor rangka : MH331B002AJ500391, Nomor mesin 31B500430, STNK – BPKB beserta kunci yang telah disita dari Saksi Syafulloh, maka dikembalikan kepada Saksi Syafulloh;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY ZUSTHIRO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW, warna merah marun, tahun 2010, No.Pol :P-2741-YW, nomor rangka : MH331B002AJ500391, Nomor mesin 31B500430, STNK – BPKB beserta kunci;  
Dikembalikan kepada Saksi Syafulloh;
  - 1 (satu) set kunci palsu terdiri dari kunci T beserta shock ukuran 8 cm;
  - 1 (satu) buah kunci L dengan gagang yang di balut dengan solasi warna hitam;  
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Virdis Firmanillah Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Yoga Perdana, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

t.t.d

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rifan Fadli, S.Hi.

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 286/Pid.B/2024/PN Byw